



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 58 /900/ 2018
TENTANG

DESA BALAI KURAI TAJI KECAMATAN PARIAMAN SELATAN KOTA PARIAMAN
SEBAGAI DESA BINAAN KERJASAMA RANTAU

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya kegiatan pembinaan Desa/Kelurahan Binaan Kerjasa dan Rantau oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, untuk itu perlu ditunjuk Desa/Kelurahan Binaan Kerjasama dan Rantau di Kota Pariaman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pariaman tentang Desa Balai Kurai Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman sebagai Desa Binaan Kerjasa dan Rauntau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4187);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sususnan Perangkat Daerah Kota Pariaman;
10. Peraturan Daerah Kota Pariaman 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018;
11. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 62 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018;

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Pendataan Perantau Minang Nagari/Kelurahan dan Desa di Kantor Gubernur Sumatera Barat tanggal 11 Oktober 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Walikota tentang Desa Balai Kurai Taji Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman sebagai Desa Binaan Kerjasama dan Rantau.

KESATU : Menetapkan Desa Balai Kurai Taji Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman sebagai Desa Binaan Kerjasama Rantau.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 15 Februari 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS, R